

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia sejak 2001 menurut Pradana dan Ni Luh (2018) telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, serta kewajiban.

Wujud perhatian dari pemerintah yaitu dengan memberikan hak khusus pada Desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri, sehingga adanya otonomi daerah, pemerintah desa memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola wilayahnya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Fatmala (2014) mengatakan bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*. Akuntabilitas ini sangat diperlukan bagi pemerintah desa untuk mempertahankan kepercayaan rakyat kepada pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik.

Akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah baik yang berada di pusat maupun di daerah selalu menjadi sorotan masyarakat mengenai nilai yang mereka

peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Lingkup terbawah dari instansi pemerintah yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan seluruh program kegiatan selama periode tertentu agar tercipta akuntabilitas. Apabila sebuah instansi pemerintah desa memiliki akuntabilitas kinerja yang baik maka akan mewujudkan salah satu upaya pemerintah dalam praktek *good governance*. Rofika dan Ardianto (2014) mengungkapkan bahwa salah satu upaya dalam menciptakan *good governance* khususnya tentang akuntabilitas yaitu memberikan gambaran agar pelaksanaan pemerintahan lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akan tetapi pelayanan instansi pemerintah desa bagi masyarakat belum maksimal sehingga masyarakat belum merasa puas atas akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Tuntutan tersebut harus direspon oleh instansi pemerintah desa yaitu melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja dengan melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja yang sebaik-baiknya. Kinerja dari pemerintah desa juga seringkali dinodai oleh praktek-praktek penyimpangan dan tindakan kurang efisien yang dilakukan oleh aparat desa sehingga dengan adanya hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas dari pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai pengelola anggaran (Indrayani, Diatmika dan Wahyuni, 2017).

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu penerima alokasi dana desa yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur, untuk se-karesidenan Madiun, Kabupaten Ponorogo menjadi penerima alokasi dana desa tertinggi. Penerimaan alokasi dana desa tersebut sebesar 252.106.956 (dalam ribuan rupiah) pada tahun 2019. Angka

penerimaan yang tinggi didasarkan pada jumlah desa yang ada di Kabupaten Ponorogo. Seharusnya dengan penerimaan yang tinggi, hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu desa. Karena dana tersebut untuk membangun suatu desa untuk kepentingan masyarakat umum, dimana sekarang ini sudah diberi mandat untuk mengatur sendiri wilayahnya ([djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA\\_DESA.pdf](http://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA_DESA.pdf)).

Berbeda cerita dengan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Ponorogo, Desa tersebut berada di Kecamatan Slahung. Ada praktik-praktik korupsi didalam penggunaan dana desa tersebut seperti yang diberitakan pada Selasa, 17/09/2019 ([jatimnet.com](http://jatimnet.com)) Kejaksaan Negeri Ponorogo melakukan penangkapan kepada mantan kepala desa karena diduga melakukan penyelewengan anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun anggaran 2015 dan 2016. Dari hasil penelusuran [jatimnet.com](http://jatimnet.com) ADD dan DD yang diselewengkan total mencapai Rp 523 juta dengan rincian tahun 2015 sebesar Rp 277 juta dan tahun 2016 sebesar 356 juta. (<https://jatimnet.com/mantan-kades-di-ponorogo-diduga-selewengkan-dana-desa-rp-523-juta>)

Kecamatan Slahung adalah salah satu kecamatan dengan jumlah Desa paling banyak di Kabupaten Ponorogo, berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo yaitu terdiri dari 22 Desa. Sebuah kecamatan dengan jumlah desa yang banyak tentunya akan mempunyai fokus tersendiri dalam pelaporan akuntabilitas kinerja. Hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah mengharuskan bahwa konsep akuntabilitas ini, khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan (Nasir, 2011). Pemerintah desa selaku pengelola anggaran dana tersebut dituntut agar dapat memenuhi

akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan komitmen organisasi. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah desa dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, yaitu dengan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut (Chintya, 2015). Apabila hal tersebut dipenuhi maka pemerintah desa sebagai salah satu unit terkecil dalam negara dapat memberikan gambaran kecil terkait urusan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab.

Perencanaan anggaran daerah dituntut bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas karena anggaran daerah harus menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja seperti yang diharapkan. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Setyawan, 2017). Pengendalian akuntansi juga diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol serta menilai seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan serta tanggungjawab dari instansi tersebut. Pengendalian akuntansi digunakan untuk menilai apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan ekonomis, efisien serta efektifitas pelayanan dari instansi tersebut kepada masyarakat, hal tersebut merupakan salah satu indikator dari

kinerja pemerintah daerah (Pratama, Agustin dan Taqwa, 2017). Ketaatan pada peraturan perundangan juga menjadi bagian penting yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Adanya ketaatan pada peraturan perundangan diharapkan dapat menghasilkan laporan akuntabilitas yang sesuai dan tepat sebagai wujud pemenuhan kewajiban yang nantinya akan dipertanggungjawabkan ke pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik.

Sebagai salah satu negara berlandaskan hukum, menaati peraturan perundangan adalah wujud dari kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga negara berwenang yang kemudian akan dipatuhi oleh semua warga negara dan bertaraf nasional. Adanya landasan hukum, setiap aparatur pemerintahan diharapkan dapat taat dan konsisten dalam saat menjalankan setiap tugas serta kewajibannya untuk mewujudkan pemerintah yang memiliki predikat baik dalam akuntabilitas kinerja (Wahid, 2016). Komitmen organisasi juga menjadi peran penting dalam akuntabilitas kinerja dimana para pengemban tanggung jawab tersebut memiliki tekad yang kuat untuk memajukan suatu organisasi serta mempunyai tanggung jawab yang lebih pada organisasi tersebut. Sehingga apabila pengemban tanggung jawab tersebut berkomitmen tinggi pada suatu organisasi maka juga akan semakin tinggi akuntabilitas kerjanya.

Penelitian ini merupakan replika sekaligus pengembangan dari penelitian Pratama, Agustin, dan Taqwa (2019) dengan judul Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengembangan yang dilakukan adalah menggabungkan variabel tersebut dengan menghilangkan

variabel sistem pelaporan dan menambah variabel ketaatan peraturan perundangan dalam penelitian Cefrida (2014) serta variabel komitmen organisasi dalam penelitian Indrayani, Diatmika, dan Wahyuni (2017). Pengembangan lainnya yaitu objek dari penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana pada penelitian ini dilakukan di Desa-desa yang berada dibawah naungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik ingin meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo) dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dengan permasalahan diatas yang telah diuraikan, maka yang menjadi perumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?
3. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?
5. Apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh dari kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.
2. Mengetahui pengaruh dari pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja.
3. Mengetahui pengaruh dari ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja.
4. Mengetahui pengaruh dari komitmen organisasi terhadap akuntabiitas kinerja.
5. Mengetahui pengaruh dari kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta berkontribusi dengan menjadi referensi penelitian yang akan datang mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Objek Yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku organisasi yang mana menjadi penentu kebijakan di Pemerintah Desa Se-Kecamatan Slahung bahwa sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Desa yaitu tentang kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan dan komitmen organisasi.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai akuntabilitas kinerja serta memberikan bukti empiris terhadap penelitian yang diteliti tentang akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa Se-Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

d. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti yang akan datang sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya di dalam ruang lingkup yang sama.